Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim terhadap Eksepsi Gugatan error in persona dapat diterima sehingga terhadap Eksepsi Gugatan error in persona patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu Eksepsi yaitu tentang Gugatan error in persona, dapat diterima dan dikabulkan, sehingga terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat maupun Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, tentang Eksepsi yaitu tentang Gugatan error in persona dapat diterima, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara dan untuk itu maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang Majelis Hakim pandang relevan, namun belum dipertimbangkan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan sebagian Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard)*** ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.226.500,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 27 November 2025, oleh kami **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **OTTOW WIJANARKO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., M.H.** dan **MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,**

Dipindai dengan CamScanner

M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 oleh **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **RULLYANI HIOLA, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.	**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Anggota,

Ttd

ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RULLYANI HIOLA, S.H

Rincian biaya perkara Nomor: 15/Pdt/G/2025/PN Gto:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
ATK	:	Rp 150.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 78.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,-
Pemb. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 8.500,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp 850.000,-
PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,-
Materai	:	Rp 10.000,-
Redaksi	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp1.226.500,-

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Dipindai dengan CamScanner